

ABSTRAKSI

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DENGAN AGUNAN SERTIFIKAT TANAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT EKA PRASETYA

(Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya)

Oleh :

NAMA : ROBERTO SIMANJUNTA K
N.P.M : 09 840 0078
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atas perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dunia usaha mengenal adanya sistem peminjaman dari Perbankan. Sehingga bagi perusahaan yang mampu memenuhi syarat dapat melakukan peminjaman melalui pihak Perbankan. Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan komsumsinya atau meningkatkan produksinya. Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga.

Penyebab didalam kredit yang bermasalah dapat dikelompokkan menjadi dua sebab, yaitu penyebab yang berasal dari debitur, antara lain: Debitur menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, Debitur kurang mampu mengelola usahanya, Debitur memang beritikad tidak baik. Penyebab yang berasal dari kreditor, antara lain: Kualitas pegawai bank kurang profesional, Persaingan pemberian kredit antar bank, Pengawasan kredit yang lemah. Dalam Kasus yang terjadi pada nasabah PT. BPR Eka Prasetya adalah nasabah kurang mampu mengelola usahanya sehingga terjadi kredit macet yang berujung pada PELELANGAN sebidang tanah yang merupakan jaminan atas Perjanjian Kredit yang disepakati bersama.

Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan terhadap debitur yang wanprestasi dengan agunan sertifikat tanah pada PT. BPR Eka Prasetya adalah memberikan peringatan berupa surat peringatan ke I, II, dan III kepada Nasabah. Bila gagal maka PT. BPR Eka Prasetya bermusyawarah kepada nasabah pengurangan pembayaran kredit secara kekeluargaan dalam jangka waktu satu minggu harus dapat melunasi kewajibannya dan apabila tidak ditepati, perusahaan mengajukan permohonan kepada Balai Lelang dalam menginformasikan pelelangan atas sebidang tanah untuk dilakukan Pelelangan.